



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANGTANJUNG

Alamat : Komplek Cigadung Mandiri RT. 003 RW. 010 Kel. Cigadung, Kec. Karang Tanjung
Email : karangtanjung.pawwaslu@gmail.com

Nomor : 012/K.BT-02/PM.00.02/BT-02-25/7/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Saran Perbaikan Tahapan
Pencocokan dan Penelitian (Coklit)

Pandeglang, 11 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua PPK Kecamatan Karang Tanjung

Di -

Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Rekomendasi Saran Perbaikan

Berdasarkan hasil pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) pada tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Serentak 2024 yang dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Karang Tanjung diantaranya :

1. Terdapat 1 Model A-Stiker coklit yang terpasang dalam satu rumah. Padahal dalam rumah tersebut terdapat dua Kepala Keluarga/Admindak.
2. Terdapat pemilih yang tidak di coklit tetapi sudah dipasang Model A-Stiker dan Form A Bukti terdaftar tidak dibagikan. Proses coklit tanpa sepengetahuan yang punya rumah.
3. Pemilih potensial tidak di coklit.

C. Berdasarkan huruf B diatas didapatkan data sebagai berikut :

1. Terdapat 1 Model A-Stiker coklit yang terpasang dalam satu rumah. Padahal dalam rumah tersebut terdapat dua admindak/Kepala Keluarga. Kepala Keluarga An. Eri Juhaeri dan Saefulloh. Kejadian tersebut diwilayah PPS Kelurahan Cigadung Pantarlih TPS. 005 An. Weldy
2. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Cigadung Pantarlih TPS. 005 An. Saripudin.

3. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Cigadung Pantarlih TPS. 012 An. Munji
4. Terdapat Model A-Stiker yang dipasang bukan dirumah yang bersangkutan. Kejadian tersebut di Wilayah PPS Kelurahan Juhut Pantarlih TPS. 004 An. Solehawati
5. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Juhut Pantarlih TPS. 004, TPS. 008, TPS. 009
6. Terdapat data pemilih Potensial tidak di coklit
7. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Pagadungan Pantarlih TPS. 003 An. Eliyanto
8. Terdapat jumlah Kepala Keluarga yang tidak dicoklit tetapi ditempel Model A-Stiker. Kejadian tersebut di wilayah PPS Kelurahan Kadumerak Pantarlih TPS. 009 An. Mulyadi.

Dari sekian banyak kejadian kami melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Karang Tanjung. Panwaslu Kelurahan langsung berkoordinasi dengan masing-masing PPS Kelurahan agar menindaklanjuti kejadian tersebut dan PPS Kelurahan langsung memanggil Pantarlih yang bersangkutan agar dilakukan coklit sesuai dengan aturan.

Selanjutnya, atas permasalahan yang dikemukakan berdasarkan diatas, kami sampaikan Saran Perbaikan kepada PPK Kecamatan Karang Tanjung agar :

1. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan dengan melakukan pembinaan Kembali atau arahan secara khusus kepada seluruh Pantarlih melalui PPS terkait prosedur pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit)
2. PPK Kecamatan Karang Tanjung beserta jajaran tetap melakukan koordinasi disetiap tingkatan.
3. Memastikan pantarlih lebih teliti dan cermat dalam pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian
4. Memperhatikan aspek geografis akses dan jangkauan pemilih serta tidak memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda.
5. PPK Kecamatan Karang Tanjung agar memerhatikan kembali TPS-TPS yang berpotensi melebihi kapasitas (Overload).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN KARANG TANJUNG
KETUA



ACHMAD NURSADI

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.